

BAB II

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.¹

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* mengupas tentang pernikahan, syarat, rukun, talak dan macam-macamnya, ruju serta tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1-2.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikah. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.³

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. hukum pernikahan merupakan bahagian dari hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara

³Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁴Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Pernikahan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau. ,
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁶

Adapun dasar hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 2.

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).⁷

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).⁸

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).⁹

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج "

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

⁸*Ibid*, hlm. 549.

⁹*Ibid*, hlm. 644.

فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء". رواه الجماعة.¹⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "ردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري
والمسلم)¹¹

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أنّ نفراً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
بعضهم: لا أتزوج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم:
أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال
أقوام قالوا كذا وكذا لكّي أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء
فمن رغب عن سنّي فليس منّي". (متفق عليه)¹²

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan

¹⁰Imam Syaokani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

¹¹*Ibid*, hlm. 171

¹²*Ibid*, hlm. 171

selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا,
قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)¹³

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ , وَقَرَأَ قَتَادَةَ: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).¹⁴

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulik meriwayatkan hadits ini dari

¹³Ibid

¹⁴Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.

Para Fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan

Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.¹⁵

Adapun Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:¹⁶

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

¹⁵Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14-16

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak menikah.¹⁷

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila menikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (masnikah) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon

¹⁷*Ibid*, hlm. 14.

istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.¹⁸

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut

¹⁸Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.¹⁹

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁰

B. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

²⁰*Ibid*, hlm. 16.

terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²¹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²² Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²³ melazimkan sesuatu.²⁴

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁶ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁷ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²²*Ibid.*, hlm. 1114.

²³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁵Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁶Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁸

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁹

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

²⁹Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.³⁰

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

³⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila);:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.³¹

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

³¹Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."³²

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.³³

³²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

³³Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.³⁴
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³⁵
- 2). Wali mewakilkan *ijab*nya dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.

³⁴Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁶
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"³⁷
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak

³⁶Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 26.

³⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".

- b. *Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan"*. Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁸

C. Wali dalam Nikah

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية), seperti kata الضلالة. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam penggalan ayat اللهَ وَرَسُولَهُ dan بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Ayat 71 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطة والقدرة) seperti dalam ungkapan al-wali (الوالى) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari الولاية adalah "تولي الامر" (mengurus/menguasai sesuatu).³⁹

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrrahman al-Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah

³⁸Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 40.

³⁹ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 134

yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.⁴⁰ Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁴¹

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-'adli*. Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* (**الولاية**) dan jamaknya *al-awliya* **الاولياء** (**ولى-يلى-وليا-**), berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (**ولى-يلى-وليا-**), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-*

⁴⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 22.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

walayah 'alan-nafs), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi waf-mali ma'an*).⁴²

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta-kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁴³

Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad pernikahan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya Wali Nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi

⁴²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.134-135

⁴³ *Ibid*, hlm. 135-136.

janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh menikahkan dirinya dengan izin walinya.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).⁴⁴

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ
عليه وسلّم: لا نكاح إلاّ بوليّ. (رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن
المديني والترمذي وابن حبان وأعله بارساله)⁴⁵

Artinya: Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

Sabda Nabi s.a.w:

وعن عائشة رضی اللهُ عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه
وسلّم : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل , فان
دخل بها فلها المهر بما استحلتّ من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان

⁴⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

⁴⁵Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117

ولى من لاولى لها. (أخرجه الاربعة الا النسائي , وصححه أبو عوانة
وابن حبان والحاكم)⁴⁶

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Diriwayatkan:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات)⁴⁷

Artinya : Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. „wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

2. Macam-Macam Wali

Dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam

Wali Nikah, yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Mu'tiq, yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seseorang perempuan, karena orang

⁴⁶*Ibid*, hlm. 117 – 118

⁴⁷*Ibid*, hlm. 119 – 120.

tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.

3. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain. .
4. Wali Muhakkam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
8. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
9. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
10. Anak laki-laki paman sekandung.

11. Anak laki-laki paman seayah.
12. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
13. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah.⁴⁸

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:

1. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali Aqrab orang yang fasiq.
3. Wali Aqrab belum baligh.

⁴⁸Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 29-31.

4. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
5. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila:

1. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
2. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya. .
4. Walinya sakit pitam (ayan Jw.). .
5. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
6. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
7. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
8. Walinya bersembunyi (tawari).
9. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzuz).
10. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah ('adlal).
11. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan

wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.⁴⁹ Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁵⁰

Dalam Fiqih *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. diungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.⁵¹

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحّة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب مالك الى أنّه لا يكون نكاح الا بوليّ, وأتمّها شرط فالصحّة فرواية أشهب عنه, وبه قال الشافعيّ.⁵²

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

⁵⁰Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tt, hlm.121.

⁵¹Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

⁵²Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, 1409H/1989M, hlm. 6.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁵³

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁵⁴

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.⁵⁵ Dengan demikian dalam perspektif Imam Dawud bahwa seorang janda boleh menikah tanpa wali karena janda sudah mengetahui dan mengalami kehidupan berumah tangga sehingga dia akan lebih berhati-hati dalam memilih seorang suami.

⁵³*Ibid.*, hlm. 6

⁵⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.

⁵⁵Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 6